



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1743 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA DETAIL
TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 264 Tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai Persiapan Dalam Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, peninjauan kembali rencana tata ruang termasuk rencana rinci tata ruang dilakukan dalam 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sehingga perlu ditetapkan kembali pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI.**

KESATU : Menetapkan pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.


KEDUA : Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk penataan ruang wilayah pesisir dan perairan serta kawasan Kepulauan Seribu dalam rangka mewujudkannya sebagai destinasi wisata dunia.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2019



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta